



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Panteraja, 05 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Xxx Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junaidi, S.HI., M.Sh., CPM DKK, Advokat yang berkantor di Jln. Banda Aceh - Medan, Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, Domisili Elektronik: azharipartner@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2024, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 11/IX/SK/2024/MS.Mrd tanggal 4 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sampoajad, 20 September 1986, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Gampong Tanjong Bungong, Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 Ptsn Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat kumulasi Hadhanah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dengan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Mrd, tanggal 13 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jeunib, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/29/XI/2011, tertanggal 25 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun di Gampong Tanjong Bungong Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak penggugat dan tergugat, lahir di Bireuen, 12 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki;
4. Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga
 - o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2015 Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - o Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 9 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi, merujuk pada pasal 116 No. 9 Tahun 1997 poin (b) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena

Halaman 2 dari 15 Ptsn Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal lain diluar kemampuannya;" maka sepatutnya majelis Hakim dapat mempertimbangkannya.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih sangat kecil sehingga membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu maka sudah sepatutnya majelis hakim yang mengadili perkara ini memberikan/ menetapkan hak asuh anak (pemegang hak hadhanah) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu c/q Majelis Hakim untuk dapat membuka suatu persidangan terhadap perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk dengar keterangannya serta berkenan pula memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan hak asuh anak Bernama Anak penggugat dan tergugat berusia 12 tahun kepada penggugat selaku ibu kandungnya ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya yang bernama Dr. Junaidi, S.HI., M.Sh., CPM telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 3 dari 15 Ptsn Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Mrd tanggal 17 September 2024 dan 26 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat ;

Bahwa, perkara *a quo* diajukan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Dr. Junaidi, S.HI., M.Sh., CPM telah menyerahkan asli surat kuasa khusus dengan menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah atas nama Dr. Junaidi, S.HI., M.Sh., CPM., Azhari, S.Sy., M.H., CPM dan M. Isa, SH yang telah diverifikasi dengan yang diinput ke dalam aplikasi *e-court* ternyata sesuai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 11-11-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireun tanggal 25 November 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P2) ;

Halaman 4 dari 15 Ptsn Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta kelahiran atas nama xxx nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireun tanggal 12 Desember 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P3);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Xxx, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga saksi ;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxx dan terakhir tinggal di Bireun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (dua) orang anak yang bernama Anak penggugat dan tergugat dan sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2014 telah terjadi perselisihan ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 5 dari 15 Ptsn Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal Xxx Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan abang ipar Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat selaku suami Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2011 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxx dan kemudian pindah ke Jeunieb Bireun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak penggugat dan tergugat dan sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2014 telah terjadi perselisihan ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2014 yang lalu ;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 15 Ptsn Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2024, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 11/IX/SK/2024/MS.Mrd tanggal 4 September 2024 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan, oleh karena itu, Kuasa Penggugat memenuhi syarat formil kuasa selaku Penggugat Formil dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diperiksa secara verstek. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa majelis telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata telah sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Halaman 7 dari 15 Ptsn Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kumulasi permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya. Permohonan itsbat seperti itu diperkenankan oleh pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan alasan permohonan izin perceraianya yang diajukan juga diperkenankan menurut pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1, P2, dan P3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P.1, P.2, dan P.3, baik asli maupun fotokopi yang telah dicocokkan sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, berupa akta otentik yang isinya berkenaan dengan apa yang didalilkan dan sesuai Pasal 285 RBg sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg; isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat beragama Islam dan berdomisili

Halaman 8 dari 15 Ptsn Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya dan Mahkamah Syaríyah Meureudu secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg ;

Menimbang, bukti P3 (Fotokopi Kutipan Kelahiran atas nama Anak penggugat dan tergugat) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Anak penggugat dan tergugat merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat dari perkawinannya yang sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat mengenal dan mengetahui Tergugat sebagai suami Penggugat.

Mneimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat dan kesaksian dua orang saksi seperti yang diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagaimana berikut ini :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 November 2011 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak penggugat dan tergugat, lahir di Bireuen, 12 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan sejak tahun 2014 ;

Halaman 9 dari 15 Ptsn Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat ;
5. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak harmonis lagi karena sudah berpisah tempat kediaman antara keduanya selama 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan tidak terjalin komunikasi lagi antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan ;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat di persidangan yang tetap dengan gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada l'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19

Halaman 10 dari 15 Ptsn Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka hal tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dan menunjukkan perkawinan yang sudah pecah, oleh karenanya majelis berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta di mana Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah dan berpisah ranjang demikian juga komunikasi antara suami isteri sudah tidak terjalin lagi, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi dan tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka telah mengindikasikan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درء المفاسد مقّدم على جلب المصالح

Artinya : " Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum

Halaman 11 dari 15 Ptsn Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 2 agar diceraikan dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon hak asuh atas anak-anaknya yang bernama Anak penggugat dan tergugat, lahir di Bireuen, umur 12 Tahun, Jenis kelamin laki-laki dari hasil perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak-anak bernama Anak penggugat dan tergugat, lahir di Bireuen, umur 12 Tahun, Jenis kelamin laki-laki oleh Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Halaman 12 dari 15 Ptsn Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya,

- Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak penggugat dan tergugat, lahir di Bireuen, umur 12 tahun, Jenis kelamin Laki-laki masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak penggugat dan tergugat, lahir di Bireuen, umur 12 Tahun, Jenis kelamin laki-laki tahun patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak-anak *a quo* di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak yang bernama Anak penggugat dan tergugat, lahir di Bireuen, 12 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki yang ditetapkan di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat selaku ibunya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak-anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak-anak dengan kedua orang tuanya, Tergugat selaku ayahnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat atau atas kehendak anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam :

Halaman 13 dari 15 Ptsn Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2, halaman 195-196 sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سيع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج
فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya : "Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.";

2. Kitab Bajuri, juz II halaman 198 :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة) فلا
حضانة لفاسقة
(ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya : "Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan demi kemashlahatan bagi anak itu sendiri, maka permohonan Penggugat tentang hak asuh anak dimaksud dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg Gugatan Penggugat ditolak dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 15 Ptsn Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak penggugat dan tergugat, lahir di Bireuen, umur 12 Tahun, Jenis kelamin laki-laki berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 212.500,00 (dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari jum'at tanggal 4 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Nurlaili, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H

Halaman 15 dari 15 Ptsn Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 42.500,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 212.500,00